



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

INSPEKTORAT

Jalan Tjilik Riwut No. 98. Telp./Fax. (0536) 3231463
Email: inspektorat@palangkaraya.go.id, Web: <https://inspektorat.palangkaraya.go.id/>
PALANGKA RAYA 73112

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 780 /254.1/INSP/VIII.a/2024

TENTANG

BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen bentuk pelaksanaan reformasi dan birokrasi;
- b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya dilaksanakan melalui meja informasi dan website PPID;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu di tetapkan biaya perolehan informas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerahn Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);

6. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 41);
7. Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/132/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA TENTANG BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA**

KESATU : Menentukan biaya Perolehan Informasi pada Inspektorat Kota Palangka Raya sebagai berikut :

1. Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kota Palangka Raya tidak dipungut biaya.
2. Untuk Permohonan Informasi dalam bentuk digital akan disampaikan melalui surat elektronik (e-mail) atau media penyimpanan digital yang dibawa oleh Pemohon.
3. Untuk permohonan informasi dalam bentuk cetak, Pemohon Informasi dapat menggandakan dokumen secara mandiri di lingkungan Badan Publik didampingi tenaga pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 15 Agustus 2024



INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA

Ir. HAMBALI

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670602 199303 1 017